ORGANISASI – PEMBENTUKAN PUSKESMAS BEDAHAN DINAS KESEHATAN

2026

PERWAL NO. 34, BD 2026/ NO. 34 THN 2026, 16 HLM

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BEDAHAN PADA DINAS KESEHATAN.


ABSTRAK :

- bahwa dibutuhkan pembentukan pusat kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang merata, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Bedahan, sehingga perlu pengaturan mengenai Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Bedahan pada Dinas Kesehatan.
- Dasar Hukum dari Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 1/2026; UU 17/2023; PP 28/2024; Permenkes 19/2024.
- Peraturan Wali Kota Depok ini mengatur tentang Pembentukan; Kedudukan; Organisasi; Tugas, Fungsi, dan Wewenang Puskesmas; Tata Kelola Pelayanan Kesehatan; Tata Kerja; Kepegawaian; Pembiayaan.


Catatan :

- Pemerintah Daerah melakukan pengadaan pegawai, pengangkatan pejabat, serta pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
- Ditetapkan di Depok tanggal 4 Agustus 2026, diundangkan di Depok tanggal 4 Agustus 2026.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2026 Nomor 34.